

ABSTRAK

Ahmad Mulyadi, Dampak Kebijakan Perubahan Kuota Haji Daerah terhadap Jemaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Thuba Bandung Tahun 1447 Hijriah

Perubahan kelembagaan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengubah mekanisme distribusi kuota haji daerah dari basis populasi Muslim menjadi basis daftar tunggu antarprovinsi. Penerapannya pada tahun 2026 menimbulkan penurunan kuota drastis di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung yang turun dari 2.546 menjadi 496 jemaah, sehingga jemaah KBIHU Thuba Bandung yang berhasil diberangkatkan menyusut dari 207 menjadi 72 orang di tengah persiapan manasik dan administrasi yang telah berjalan jauh.

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi jemaah KBIHU Thuba, memetakan dampaknya terhadap kondisi sosial, psikologis, dan kesiapan jemaah, serta mengukur dampak jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap proses administrasi, pembinaan, dan keberangkatan, dengan menggunakan Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn dan Teori Persepsi Stephen P. Robbins.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Data primer diperoleh dari jemaah terdampak dan pengurus KBIHU Thuba melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan regulasi kebijakan kuota haji. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diverifikasi melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi jemaah bersifat ambivalen. Mereka memahami secara kognitif tujuan pemerataan, tetapi mengalami kekecewaan afektif dan mengarahkan atribusi eksternal kepada pemerintah pusat. Dampak psikososial bersifat sementara dan dapat dikelola melalui fase kekecewaan, penerimaan, hingga stabilisasi yang ditopang komunikasi personal-spiritual pengurus KBIHU. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menambah biaya, waktu, dan beban mental petugas administrasi serta menghentikan sementara program manasik. Dalam jangka panjang, reputasi KBIHU tetap terjaga melalui empat langkah strategis antisipatif.

Secara umum, kebijakan ini berhasil pada tujuan normatif namun lemah pada proses dan ketepatan waktu penerapannya, sesuai evaluasi kriteria Dunn yang kuat pada efektivitas dan pemerataan, tetapi lemah pada efisiensi, kecukupan, dan ketepatan waktu. Temuan ini mengimplikasikan perlunya mekanisme transisi kebijakan yang lebih terencana, disertai sosialisasi dini dan skema kompensasi bagi jemaah terdampak, agar kebijakan berjalan adil secara substantif maupun prosedural, sekaligus menjadi masukan strategis bagi KBIHU.

Kata Kunci: Kebijakan publik, kuota haji daerah, persepsi jemaah, dampak kebijakan, KBIHU.